

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang tidak disadari bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara yang harus di pertanggungjawabkan.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), mereka harus mempunyai informasi yang sama dan harus memiliki perjanjian yang saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

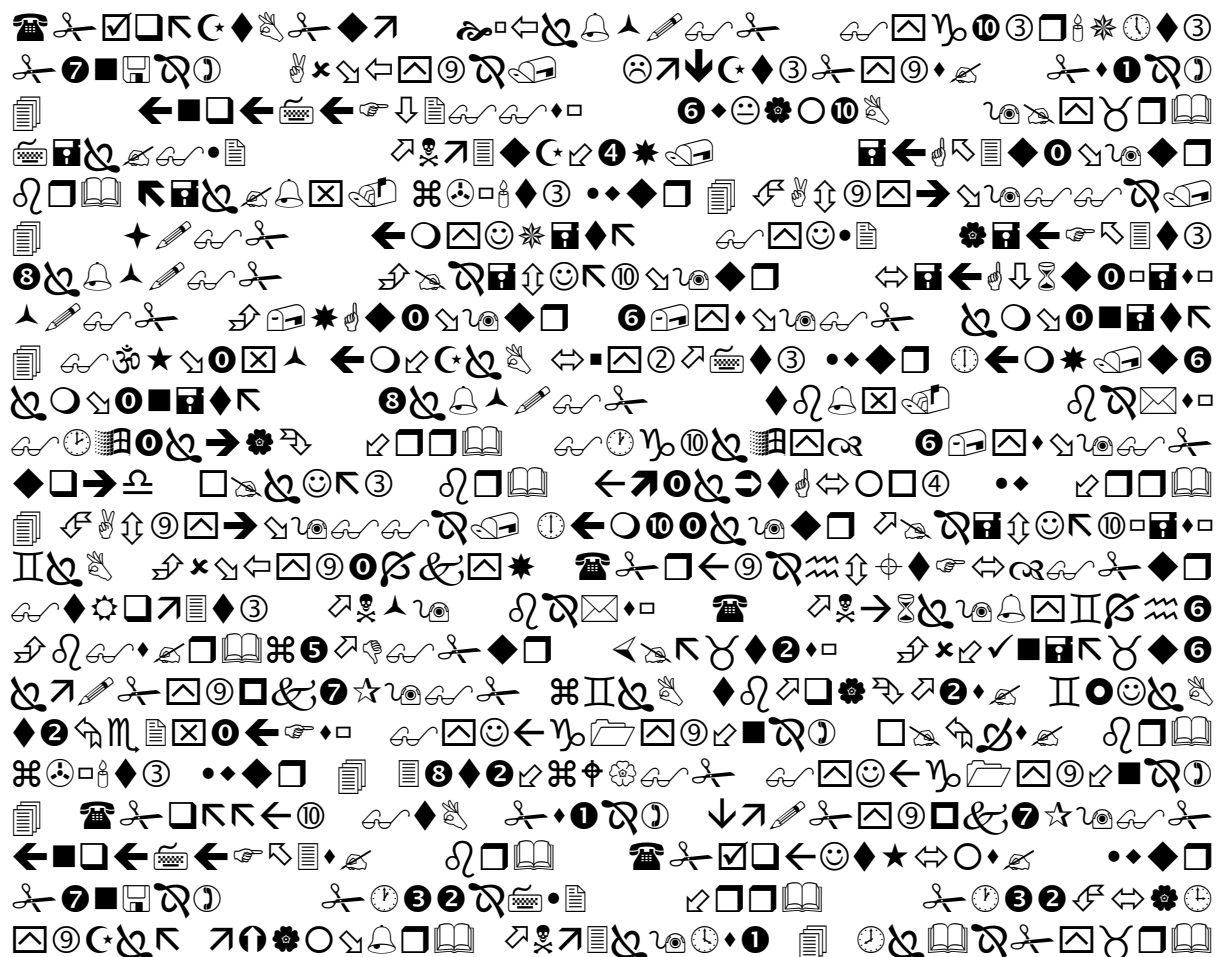
Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjual belikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat/diamati langsung oleh pembeli, demikian pula pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang tunai.¹

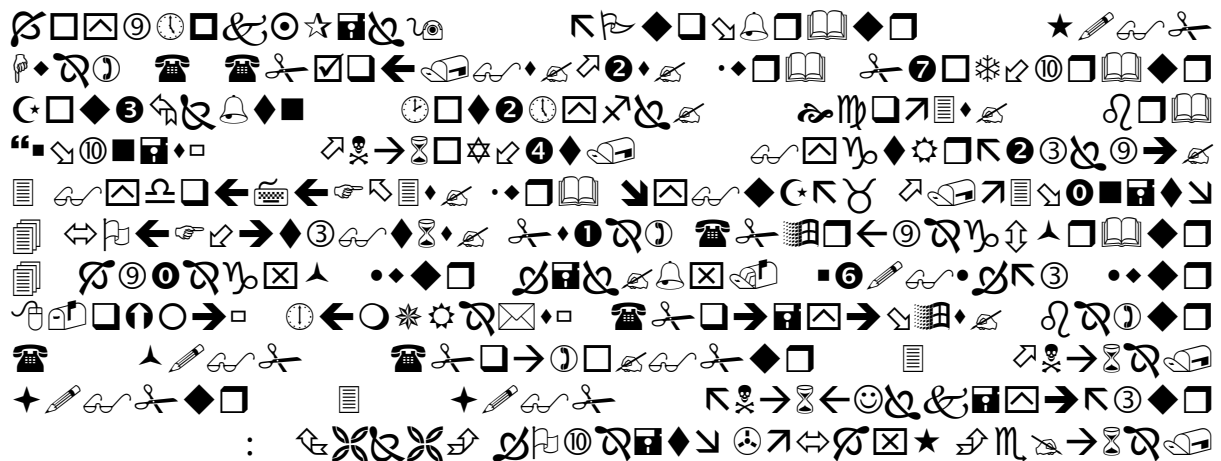
Dalam istilah perjanjian jual beli banyak cara yang bisa dilakukan kedua belah pihak untuk menjalin sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mencari keuntungan, salah satunya dengan cara perjanjian dengan sistem kontrak. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kontrak pada umumnya, janji-janji para pihak itu saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak menginginkan barang sedangkan pihak lainnya menginginkan uang, karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak menginginkan hal yang sama.²

Dalam transaksi jual beli yang¹ diperbolehkan menurut syariat Islam dengan dilandasi hukum yang menguatkannya yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis terdapat tiga jenis jual

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h, 133.
² *Ibid*, h. 6.

Transaksi jual beli secara kontrak yang dibenarkan oleh syari'at Islam adalah jual beli salam, Secara terminologi jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya di sebutkan dengan jelas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Tujuan utama jual beli salam adalah saling membantu dan menguntungkan satu sama lain. Dasar hukum yang menjadi acuan transaksi jual beli salam ialah Surah Al-Baqarah:282 yang berbunyi :





Artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.³

Dalam kaitannya dengan sistem transaksi jual beli salam yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara menjual barang yang penyerahannya ditunda sedangkan pembayarannya dimuka berupa modal terlebih dahulu, penulis menemukan sebuah realita kasus yang ada di Desa Kalampangan melalui transaksi jual beli sayur-mayur antara petani dan pengepul⁴ yang menjalin kerja sama dengan sistem kontrak.

Desa Kalampangan terletak 18 km sebelah utara Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kelurahan ini terdiri dari 3.066 jiwa menempati areal seluas kurang lebih lima ribu hektar, merupakan daerah perdesaan yang berhasil. Keberhasilan Kalampangan ditunjang oleh sektor *holtikultura* dan ternak sapi. Namun nilai tambah Kalampangan adalah, bahwa desa eks trans yang mulai dibuka tahun 1979 dan ditempati mulai tahun 1980-81 ini dibangun di atas tanah gambut dalam, yaitu gambut dengan kedalaman kurang lebih 4 meter. Seperti di ketahui bahwa tanah gambut merupakan tanah yang bermasalah dan

3M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 143-144.

4Pengepul ialah pemborong yang menjalin kerja sama dengan petani, dengan cara memborong atau membeli hasil tani baik sayur-sayuran, buah-buahan dan palawija dengan memesan sebelum panen dan saat panen ke petani, lalu menjual kembali ke pasar maupun pabrik.

marjinal. Pola tanam dalam usahatani yang mereka usahakan cukup unik, andalan utama adalah lahan seluas 0,25 hektar (lahan pekarangan) dan sebagian lahan usaha, karena usahatani tersebut kini mereka telah mampu mencapai taraf hidup yang layak. Pola tanam rotasi dengan berbagai komoditas sayur-sayuran memberikan hasil pendapatan yang berkesinambungan, sehingga dalam setahun mereka dapat menjual produksi sayurannya yang dipasarkan ke Kota Palangka Raya.⁵

Transaksi Jual beli di Desa Kelampangan sekilas terlihat tidak terjadi masalah, namun jika dilihat secara cermat, penulis menemukan sebuah masalah, tepatnya pada lahan milik pakSO, dan Lahan pak HR. Pak SO dan Pak HR telah menjalin kerja sama dengan pengepul yang membeli hasil pertanian dengan sistem kontrak dalam waktu yang ditentukan diawal, yaitu dengan membeli semua hasil sayur yang berukuran belum berwujud sempurna dan tidak bisa dipastikan apakah sayuran nantinya bakal tumbuh sesuai harapan, dengan membayar diawal secara tunai “perhektar lahan yang dimiliki Pak SO dan Pak HR dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran”.

Alasan Pak SO dan Pak HR melakukan transaksi seperti ini mempunyai persamaan pendapat, disebabkan beberapa alasan Pertama, Pak SO dan Pak HR sibuk mengurus lahan pertanian yang tidak hanya satu lahan saja, Kedua, tidak mempunyai tempat untuk berjualan hasil pertanian mereka, Ketiga tidak mengetahui cara memasarkan hasil panennya yang lebih menguntungkan daripada menjual ke pengepul sendiri. Keempat, tidak ada waktu menjual hasil sayuran ke pasar. Kelima Pak SO dan Pak HR mengaku bahwa tidak apa-apa sayurnya dijual murah yang terpenting adalah balik modal awal serta mendapat upah yang sedikit dari

⁵BPTP Kalimantan Tengah, Kalamangan Desa Pertanian Gambut Dalam yang berhasil, <http://kalteng.litbang.deptan.go.id/>.diakses,pada tanggal 12 mei 2014.

penggarapan lahan sayuran milik mereka, asalkan lahan milik mereka yang tidak hanya satu saja bisa tetap berjalan.⁶

Transaksi di atas jelas merugikan kedua belah pihak, petani dirugikan dengan memperoleh keuntungan yang tidak mesti adanya, serta jauh dari harga pasaran dan pembeli (pengepul) yang mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda dari lahan Pak SO dan Pak HR bisa saja dirugikan di sebabkan hasil dari sayuran belum tentu sesuai harapan, bisa saja setelah sayur itu siap dipanen, terjadi pembusukan oleh faktor cuaca maupun hama.

Dari uraian di atas penulis merasa sangat penting untuk meneliti lebih jauh tentang, penerapan jual beli sayur antara petani dan pengepul dengan sistem kontrak di Desa Kelampangan, dan faktor penyebab diadakannya jual beli dengan sistem kontrak antara Petani dan Pengepul yang tentu saja banyak merugikan bagi si petani itu sendiri,serta penulis ingin meneliti konsep jual beli sayur dengan sistem kontrak yang di perbolehkan menurut syariat islam dari itu penulis mengangkat masalah ini ke dalam sebuah judul **SPEKULASI KONTRAK JUAL BELI SAYUR MAYUR ANTARA PETANI DAN PENGEPUL DI DESA KALAMPANGAN KOTA PALANGKARAYA.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti memiliki beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana penerapan jual beli sayur dengan sistem kontrak antara Petani dan pengepul di Desa Kalampangan ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi diadakannya jual beli dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul ?

⁶Observasi Awal dan wawancara langsung ke petani sayur di lahan Pak Siswanto dan pak Hary Di Desa Kelampangan pada tanggal 22 Maret 2014.

3. Bagaimana konsep jual beli sayur dengan sistem kontrak menurut tinjauan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan jual beli sayur dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul di desa Kalampangan
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi diadakannya jual beli dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul di desa Kalampangan
3. Untuk mengetahui konsep jual beli sayur dengan sistem kontrak menurut tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang pemahaman dari Penerapan jual beli sayur dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul di desa Kalampangan.
2. Sebagai bahan perbandingan antara jual beli sayur mayur dengan sistem kontrak antara pengepul dan petani yang diperbolehkan menurut syariat Islam dan jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.
3. Sebagai masukan kepada petani untuk menerapkan jual beli yang dianjurkan dan diperbolehkan menurut syariat Islam.
4. Sebagai motivasi kepada Mahasiswa/Mahasiswi untuk menerapkan jual beli yang dianjurkan dan diperbolehkan menurut syariat Islam.

5. Sebagai bahan pembelajaran guna menambah pengalaman bagi penulis dan pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
6. Sebagai sumber bacaan karya ilmiah bagi mahasiswa/mahasiswi STAIN Palangka Raya, terutama Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syari'ah dan sebagai tambahan koleksi bacaan di perpustakaan STAIN Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari: Penelitian Sebelumnya, Deskripsi Teoritik, Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari: Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil penelitian dan Pembahasan berdasarkan permasalahan yang di angkat yaitu mendeskripsikan Penerapan jual beli sayur dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul Di desa Kelampangan, mendeskripsikan faktor penyebab diadakannya jual beli dengan sistem kontrak, dan mendeskripsikan Konsep jual beli sayur dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul yang di perbolehkan menurut Tinjauan Hukum Islam.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.